



PENETAPAN

Nomor:0036/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

PEMOHON II umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

YAZID SUBARDA MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Jalan Trip RT.01 RW. 01 No. 7 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 11 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0036/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1974 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama M. SOFYAN MALULUA, SH yang dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/I/1974 tanggal 8 Agustus 1974;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ARFIE SUBARKAH MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH DAN YAZID SUBARDA MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH;
3. Bahwa pada tanggal 6 september 2008 suami pemohon I bernama M. SOFYAN MALULUA, SH telah meninggal dunia karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa kedua orang tua Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus pencairan uang tabungan dan deposito di bank BNI Cabang Malang a.n Pewaris oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni penetapan Ahli Waris;
6. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum berlaku;

Bahwa para Pemohon berdasarkan dalil-dalil diatas membutuhkan penetapan ahli waris, maka para Pemohon mohon penetapan ahli waris kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris M. SOFYAN MALULUA, SH adalah : 1. ATIEK SUKARTI binti SUKADJI 2. ARIE SUBARKAH MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH. dan 3. YAZID SUBARDA MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotokopy surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang No : 594.4/ /421.605.001/2010 tahun 2010 (Bukti P.1);
 - b. Fotokopy Akta Kelahiran dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang No : 4386/1980 tanggal 05 Agustus 1980 (Bukti P.2);
 - c. Fotokopy Petikan Surat Tanda Kelahiran dari Catatan Sipil Banyuwangi No : 474.1/763/464.11/1984 (Bukti P.3);
 - d. Fotokopy Buku Pengganti dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Malang No : 0379477 tanggal 18 April 2008 (Bukti P.4);
 - e. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang No : 688/1/1974 tanggal 02 September 1974 (Bukti P.5);
 - f. Fotokopy Buku Deposito dari Bank Negara Indonesia Cabang Malang No Seri AB 684896 dan No Seri AB 684897 tanggal 10 Maret 2008 (Bukti P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopy surat Kematian dari Kepala Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang No : 474.3/47/421.705.001/2008 tanggal 15 September 2008 (Bukti P.7);
- h. Fotokopy Kutipan akta Kematian Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tojo Una-Una No : 0005/08/Tambahan/2010/1957 tanggal 30 Juli 2010 (Bukti P.8);
- i. Fotokopy Kutipan akta Kematian Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tojo Una-Una No : 0004/08/Tambahan/2010/1946 tanggal 30 Juli 2010 (Bukti P.9);
- j. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama M. Sofyan malulua SH dari Camat Kepala Lima No ; 245001/99/00750 tanggal 09 April 1999 (Bukti P.10)

Menimbang, bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan maupun karena hubungan pertalian nasab dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Pewaris M. SOFYAN MALULUA, SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2008 telah meninggalkan ahli waris, sebagai berikut : ATIEK SUKARTI binti SUKADJI sebagai isteri dan ARIE SUBARKAH MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH. dan YAZID SUBARDA MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH masing-masing sebagai anak Pewaris, dan ternyata para Pemohon lebih dekat derajatnya dengan si Pewaris sebagaimana qoidah :

Gvpŭŭ E, Æ¼ qã±R× ·Rvpŭŭ P Pjç

Menimbang, bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas, karena orang tua Pewaris meskipun sebagai ahli waris Pewaris, namun mereka meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris M. SOFYAN MALULUA, SH. P patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris M. SOFYAN MALULUA, SH adalah : 1. ATIEK SUKARTI binti SUKADJI 2. ARIE SUBARKAH MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH. dan 3. YAZID SUBARDA MALULUA bin M. SOFYAN MALULUA, SH;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	245.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	289.000,-